



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**Nomor : 221/Pdt/2014/PT.Bdg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TINGGI BANDUNG**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**IR.HANS KARYOSE,SE.** Lahir Morotai, pada tanggal 21 Pebruari 1962, jenis kelamin laki-laki. Agama Kristen Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Kamurang Rt.004 / Rw.002 Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. Dalam hal ini bertindak selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Green Matoa beralamat di Jalan Gunung Putri No.91 Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : BUDI DJOKO PRIHARTADI,SH., dan HERLAN BUDIYATNO.SH. Advokat, yang beralamat di Taman Pagelaran Jalan Parkit Blok FF5 No.11 Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2013 ;

**Pembanding semula sebagai Penggugat:**

**M e l a w a n :**

**1.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA .** Alamat di Jalan Patimura No.20 Kebon Baru Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama FAUZAN TRI HANDONO,SH., GUSTA ARDIANTO, SH. dan AISYAH HERLITA SETYANINGRUM,SH. dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2012.

**2.GUBERNUR JAWA BARAT.** Beralamat di Jalan Diponegoro No.22 Bandun, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :FIRMAN N.ALAMSYAH,SH.MH. dkk. Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM, Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Nopember 2012;

**3.BUPATI BOGOR,** beralamat di Jalan Tegar Beriman No.1 Cibinong Kabupaten Bogor, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : RATIH PURNAMASARI,SH.MH. dkk., Pada Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Oktober 2012 Bag.Huk dan M.SAMSI,SH dkk Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Cibinong berdasarkan Surat Kuasa Khusus bulan Nopember 2012 ;

**4.DIREKTUR UTAMA PT. INDOCEMENT TUNGGA PRAKASA.Tbk.,** beralamat di Wisma Indocement. Jalan Jenderal Sudirman Lantai 3 Kav.70-71 Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :ANTHONY M.S.T.SIANIPAR,SH. dan JON RODEARMAN,SH.dkk. Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI. Berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi tertanggal 18 Januari 2013;

**5.DIREKTUR UTAMA PT.WIJAYA KARYA (Pesero) Tbk.** Beralamat di Jalan Letjend DI Panjaitan Kav.9 Jakarta Timur dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama DIMAS DWI CAHYO.SH. dkk. Berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa tertanggal 3 Desember 2012 dan AMIEK MULANDARI.SH.MH.dkk Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI. Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 18 Januari 2013;

## **Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV dan V;**

### **PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

### **TENTANG DUDUK PERKARA.**

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tertanggal 16 September 2013 Nomor : 148/Pdt/G/2012/PN.Cbn. yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

#### **A.DALAM KONPENSI :**

##### **1.DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, tergugat III, Tergugat IV dan tergugat V;

##### **II.DALAM PROVISI :**

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

##### **III.DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

#### **B.DALAM REKONPENSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

#### **C.DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.**

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.926.000,- (satu juta Sembilan ratus duapuluh enam ribu rupiah);

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 September 2013 Pembanding/Penggugat melalui kuasa hukum telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 16 September 2013 Nomor :148/Pdt/G/2012/PN.Cbn. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding Semula Tergugat I, pada tanggal 16 Desember 2013, kepada Terbanding/Tergugat II tanggal 28 Maret 2014, kepada Terbanding/Tergugat III tanggal 13 Desember 2013 dan kepada Terbanding/Tergugat IV,V tanggal 16 Desember 2013 dengan seksama;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding ; -----

Membaca risalah pemberitahuan isi putusan kepada Terbanding/Tergugat II. tertanggal 23 September 2013 telah disampaikan dengan seksama ; -----

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang menerangkan bahwa telah pemberitahukan dengan resmi dan patut kepada para pihak yang berperkara masing-masing pada tanggal 25 Maret 2014 kepada Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 11 April 2014 kepada Terbanding/ Tergugat I, pada tanggal 24 Maret 2014 kepada Terbanding/Tergugat II dan III, pada tanggal 7 April 2014 kepada Terbanding/Tergugat IV dan tanggal 16 April 2014 kepada Terbanding/Tergugat V untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung ; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh

Halaman 4 dari 5 hal. Putusan No. 221/PDT/2014/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 16 September 2013 Nomor : 148/Pdt/G/2012/PN.Cbn. yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama serta alasan-alasan hukum yang terurai dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, maka alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 16 September 2013 Nomor 148/Pdt.G/2012/PN.Cbn. dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat ketentuan dan peraturan hukum serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Halaman 5 dari 5 hal. Putusan No. 221/PDT/2014/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

-Menerima permohonan banding dari Pemanding semula

Penggugat ; -----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong

tertanggal 16 September 2013 Nomor :

148/Pdt/G/2012/PN.Cbn. yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Pemanding/Penggugat untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat

banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh

ribu rupiah) ; -----

**DEMIKIANLAH** diputus dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : KAMIS

tanggal **26 Juni** 2014 oleh kami : **ABID SALEH MENDROFA,SH.**

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Ketua

Majelis, dengan **DR.(HC) SATRIA.U.S.GUMAY.SH.** dan

**H.SJOFIAN MOCHAMMAD.SH.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung,

tertanggal 25 Juni 2014 Nomor 221/Pen/Pdt/2014/PT.Bdg.,yang

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri oleh :

Halaman 6 dari 5 hal. Putusan No. 221/PDT/2014/PT.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs.WAHYU EDI.S. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara .----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

T t d

T t d

**DR.(HC)SATRIA.U.S.GUMAY.SH.** **ABID SALEH MENDROFA.SH.**

T t d

**H.SJOFIAN MOCHAMMAD.SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

T t d

**Drs.WAHYU EDI.S.SH.**

## Perincian biaya :

Meterai ..... Rp. 6.000,-

Redaksi ..... Rp. 5.000,-

Pemberkasan ..... Rp.139.000,-

Jumlah ..... Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu  
rupiah)